

Nomor : 157/PM.00.02/K.JI-34/05/2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **IMBAUAN**

Malang, 28 Mei 2024

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
di - tempat

Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang–Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

Sehubungan dengan telah diterimanya Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh KPU Kabupaten/Kota dan memperhatikan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, maka Bawaslu Kota Malang mengimbau kepada KPU Kota Malang, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Segera melakukan Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) berdasarkan Data Pemilih hasil sinkronisasi dengan memperhatikan jadwal penyusunan Daftar Pemilih;
2. Dalam melakukan pemetaan TPS agar memperhatikan prinsip efektif dan efisien dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jumlah pemilih dalam 1 (satu) TPS paling banyak 600 (enam ratus) pemilih;
 - b. Tidak menggabungkan pemilih beda Desa/Kelurahan;

- c. Memperhatikan kemudahan pemilih menuju TPS;
- d. Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda;
dan
- e. Memperhatikan aspek geografis TPS.

Demikian Imbauan ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ketua,



Mochamad Arifudin, S.Hum

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
(sebagai laporan);
2. Arsip.